

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ciri dari sistem perekonomian Islam, karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam merupakan bentuk tindakan seorang muslim dalam menjalankan syariat agama. Karena zakat bagian dari rukun Islam maka tidak diragukan lagi akan pentingnya zakat bagi setiap umat Islam. Secara terminologi zakat berarti tumbuh dan berkembang.

Adapun zakat secara etimologi ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat (Mustahik).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Zakat dikaitkan dengan dimensi ketuhanan karena zakat merupakan simbol dari ketaatan dan wujud dari rasa syukur hamba kepada Tuhannya. Selain memiliki dimensi ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan kemanusiaan.

Banyak sekali manfaat dari zakat bagi umat manusia, antara lain adalah zakat dapat dijadikan sarana untuk memupuk rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama umat manusia serta sebagai sumber dana untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat manusia dan fakir miskin.<sup>1</sup> Karena memiliki dua dimensi yang sangat urgen dalam kehidupannn, maka zakat diwajibkan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka

---

<sup>1</sup>Asnani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 55.

sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(QS. At-Taubah ayat 103).

Zakat adalah ibadah individual, yaitu pandangan bahwa seperti layaknya rukun Islam lainnya, zakat juga cenderung dipahami sebagai ajaran perilaku perseorangan dalam memenuhi salah satu kewajiban di hadapan Rabbnya. Pandangan ini menafikan peran zakat sebagai instrumen kepedulian dan pensejahteraan sosial. Dampaknya, setiap orang yang berzakat merasa lebih tuntas persoalan, manakala telah menunaikan zakat. Tidak penting lagi melihat apakah perbuatan zakatnya tersebut memiliki kaitan dengan perubahan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infak dan sedekah. Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan secara kultur, kewajiban zakat, dorongan untuk berinfaq dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat Indonesia, secara ideal bisa terlihat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.<sup>3</sup>

Dalam rangka merampingkan dan memaksimalkan pengelolaan zakat maka pada tanggal 27 Oktober 2011 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRRI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian di undangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola

---

<sup>2</sup>Idris Thaha, *Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. (Jakarta: TERAJU, 2003), 266.

<sup>3</sup>M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. (Jakarta: KORPUS, 2004), 75.

zakat harus terintegrasi di mana Baznas, di samping sebagai operator adalah juga sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota maupun LAZ. Untuk memenuhi amar UU Nomor 23 Tahun 2011. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan keputusan No. DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-indonesia.<sup>4</sup>

Di dalam naskah akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang zakat dinyatakan bahwa: dari sudut pandangan agama, pembentukan badan amil zakat pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari perintah Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang intinya memerintahkan pihak pemerintah untuk memungut zakat sebagaimana mestinya. Sedangkan kata “*Khuz*” (pungutlah) dalam ayat At-Taubah tersebut merupakan kata perintah yang menunjukkan wajib, yakni wajib atas pemerintah untuk memungut zakat. Salah satu kewajiban utama atas pemerintah, menurut pandangan Islam adalah mensejahterakan rakyat secara keseluruhan dengan cara yang adil. Pengertian “*al-‘adalah*” yang harus ditegaskan oleh pemerintah, tercakup di dalamnya keadaan ekonomi sosial (*al-‘adalah al-maliyah al-ijtima’iyah*) mengharuskan ditegakkannya sistem zakat sebagai kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka tercapainya pemerataan keadilan (*distribution of justice*), atau dalam ungkapan Al-Quran: “*kaila yakuna bainal-agniya’I minkum*” (agar harta benda itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja) dalam surah 59 al-Hayr ayat 7.<sup>5</sup>

Agar dana zakat tersebut dapat dinikmati oleh mustahiknya, maka harus ada pendistribusian dana zakat yang baik. Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat yang terkumpul kepada mustahik. Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Pola distribusi zakat secara konsumtif ialah dana zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Sedangkan pola distribusi produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada

---

<sup>4</sup>BAZNAS, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAB II, Pasal 5”, [https://pid.baznas.go.id/download/001\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC.pdf](https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf) (diakses pada 22 Januari 2023).

<sup>5</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI-Press, 1988), 52.

mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan usaha atau disalurkan melalui pendidikan kewirausahaan agar para mustahik dapat mengoptimalkan dana zakat yang diberikan.<sup>6</sup>

Untuk melepaskan umat Islam dari mengentaskan kemiskinan, penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk kebutuhan produktif, sehingga zakat menjadi salah satu institusi ekonomi. Menyalurkan zakat untuk kepentingan produktif bukan berarti meniadakan penyaluran yang bersifat konsumtif. Karena distribusi konsumtif itu tetap selalu dibutuhkan, seperti untuk beasiswa, biaya pengobatan fakir miskin dan pengembangan sarana pendidikan. Penyaluran dan penggunaan dana untuk keperluan produktif bisa diberikan dalam bentuk bantuan modal kepada mereka yang masih punya kemampuan bekerja dan berusaha.<sup>7</sup>

Meskipun kewajiban zakat telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis, namun pengumpulan dan pendistribusian zakat masih banyak dihadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Badan Amil Zakat Nasional sebagai salah satu lembaga zakat resmi di Indonesia berperan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, namun dalam hal pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi, terutama dalam hal penyaluran zakat kepada masyarakat yang tepat sasaran.

Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai sebagai cabang dari Baznas juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.

Pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Tanjungbalai tidak berjalan dengan lancar, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Tanjungbalai dan bahkan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang Baznas, sebagai lembaga pengelola dana zakat di Kota Tanjungbalai.

Maka dari itu, hal tersebut berdampak pada penyaluran yang tidak merata pada mustahik dan hanya mengimplementasikan pendistribusian konsumtif yang bersifat jangka pendek dan tentu hal tersebut kontra dengan naskah akademisi

---

<sup>6</sup>Arief Mufraini, *Akuntansi Zakat*. (Jakarta: Kencana, 2008), 155.

<sup>7</sup>Mawardi, *Ekonomi Islam*. (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), 122.

perundangan yang menyebutkan bahwa adanya lembaga zakat Baznas merupakan upaya dalam pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap proses pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan zakat terkhusus pada pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Tanjungbalai secara professional dapat berpengaruh dan bermanfaat oleh orang yang layak mendapatkan zakat terlebih mampu mensejahterakan sosial. Untuk itu penulis menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tanjungbalai”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pendistribusian zakat.
2. Partisipasi masyarakat dalam program zakat.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program zakat.

## **C. Fokus Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat diketahui fokus masalah pada penelitian ini adalah:

1. Proses pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai.
2. Proses pendistribusian zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai.
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai.

4. Program pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanjungbalai.

#### **D. Rumusan Masalah**

Secara umum yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai?
2. Bagaimana proses pendistribusian zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai?
4. Bagaimana hasil dari program pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanjungbalai?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai.
2. Untuk mengetahui proses pendistribusian zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai.
3. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai.
4. Untuk mengetahui hasil dari program pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanjungbalai.

#### **F. Batasan Istilah**

Pembatasan istilah ini digunakan untuk meminimalisir kesalahpahaman terhadap subjek penelitian. Oleh karena itu, dalam judul skripsi “Analisis

Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tanjungbalai” penulis memiliki beberapa batasan istilah:

1. Analisis

Proses pengumpulan, pengolahan dan interpretasi data untuk memahami permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.

2. Zakat

Zakat adalah salah satu instrumen penting dalam Islam yang diwajibkan bagi umat muslim yang mampu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

3. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional):

Lembaga zakat resmi di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan zakat di tingkat nasional.

4. Bazda Tanjungbalai (Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai)

Cabang dari Baznas Pusat yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan zakat di wilayah Tanjungbalai.

5. Efektivitas pengumpulan zakat

Kemampuan Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat yang terkait dengan kesadaran masyarakat dan sistem pengumpulan yang digunakan.

6. Efektivitas pendistribusian zakat

Kemampuan Badan Amil Zakat Kota Tanjungbalai dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat yang tepat sasaran dan membutuhkan melalui sistem distribusi yang efektif dan efisien.

7. Kesejahteraan masyarakat

Tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan fisik, psikologis, sosial dan ekonomi masyarakat Tanjungbalai.

8. Masyarakat Tanjungbalai

Seluruh warga masyarakat yang tinggal dan berdomisili di wilayah Tanjungbalai.

## **G. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoretis**

Secara teoretis penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan khususnya di bidang manajemen zakat, yaitu tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada

#### **a. Pengurus Baznas Kota Tanjungbalai**

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi pengurus Baznas Tanjungbalai untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas zakat yang terkumpul serta mengoptimalkan pemanfaatan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat membantu Baznas Tanjungbalai untuk menjadi lebih efektif dalam memenuhi tujuan utamanya, yaitu untuk memfasilitasi penyaluran zakat dari masyarakat kepada mereka yang berhak menerimanya.

#### **b. Baznas lainnya di Sumatera Utara**

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi Baznas lainnya di Sumut, terutama jika mereka menghadapi masalah yang serupa dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Hasil penelitian dapat memberikan ide dan saran yang berguna bagi pengurus Baznas lainnya di Sumut untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

#### **c. Masyarakat**

Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini. Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengumpulan zakat serta memastikan bahwa zakat digunakan secara efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan, masyarakat yang menerima zakat dapat memperoleh manfaat langsung dari zakat tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat.



## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan hal yang penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas, mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan : Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Kegunaan Penelitian, Sistematika Pembahasan.
- BAB II Kajian Teoretis : Tinjauan Umum Zakat, Badan Amil Zakat Nasional, Pengumpulan Zakat, Pendistribusian Zakat, Kesejahteraan Masyarakat, Penelitian Terdahulu yang Relevan.
- BAB III Metode Penelitian : Jenis dan Pendekatan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data
- BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan : Gambaran Umum Tempat Penelitian, Sistem Pengumpulan Dana Zakat pada Baznas Kota Tanjungbalai, Sistem Pendistribusian Zakat pada Baznas Kota Tanjungbalai, Partisipasi Masyarakat dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Dampak Program Zakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Tanjungbalai.
- BAB V Penutup : Kesimpulan dan Saran